



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2022/PA LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PR, tempat dan tanggal lahir Madiun, 13 November 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun II, RT 2, RW 1, Desa Kota Baru, Kecamatan Bts Ulu Cekar, Kabupaten Musi Rawas, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

SY, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, , agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Sultan Mahmud Badarudin II, RT 04 Kelurahan Tanah Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA LLG, pada tanggal 11 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan BTS Ulu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/02/VII/2004, tertanggal 01

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA LLG



Juli 2004;

2. Bahwa pada saat pernikahan status Penggugat adalah perawan dan Tergugat jejak dengan wali nikah orang tua kandung dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. Agustin Juwita Saputri binti SY, usia 17 tahun;
- b. Amilia Taliata binti SY, usia 10 tahun;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun kemudian sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak yang sulit diatasi pada tahun 2010;

6. Bahwa penyebab perselisihan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pergi dengan perempuan lain;
- o -Bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama **Asnidar** tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah **11 tahun**. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tidak nafkah lahir/bathin dari Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SY) terhadap Penggugat (PR);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuklinggau, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 71/02/VII/2004, tertanggal 01 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. Hartono binti Mustofa Kamal HS umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Kota Baru, Kecamatan Bts Ulu Cekar, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik ipar Penggugat atau adik kandung Tergugat sejak tahun 2004 yang lalu, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama enam tahun dari pernikahan, namun selanjutnya tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah pergi dari rumah sejak sebelas tahun yang lalu, yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri;
- bahwa keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Supandi bin Dawan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Kota Baru, Kecamatan Bts Ulu Cekar,

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 2010, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama enam tahun dari pernikahan, namun selanjutnya tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah pergi dari rumah sejak sebelas tahun yang lalu, yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri;
- bahwa keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakterdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kopetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka tujuh, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, Hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu,

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah yang menikah pada tanggal 09 Juni 2004, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 71/02/VII/2004, tertanggal 01 Juli 2004;
3. bahwa sejak enam tahun dari pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain;
4. bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak lebih sebelas tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah;
5. bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, namun upaya itu tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Agama Lubuklinggau berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

2. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;

3. bahwa perselisihan terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari sebelas tahun yang lalu merupakan kurun waktu yang sangat lama untuk menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sangat sulit disatukan kembali mejadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

4. bahwa perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan merupakan indikasi lunturnya sebagian rasa kasih sayang Tergugat terhadap diri Penggugat, sehingga wajar bila Penggugat merasa sakit hati karena mengurangi kebahagiaannya sebagai istri yang selama ini dirasakannya selama bertahun-tahun;

5. bahwa hadirnya perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu hal yang sangat mendasar dan sulit diterima oleh Penggugat sebagai istri karena menyangkut naluri seorang perempuan pada umumnya;

6. bahwa perpindahan tempat tinggal selama sebelas tahun terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri merupakan kurun waktu yang sangat lama untuk melunturkan rasa kasih sayang dalam diri Penggugat dan Tergugat, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

7. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka berdasarkan hukum Islam, Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (SY) terhadap Penggugat (PR);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, Drs. Kiagus Ishak Z.A., pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Armi Herawati, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARMI HERAWATI, S.H.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp525.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp645.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)